

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara normatif, pertanggungjawaban pidana korporasi penyelenggara sistem elektronik atas eksploitasi data pribadi anak di Indonesia telah memperoleh landasan hukum melalui Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 67 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Meskipun demikian, keberadaan instrumen hukum tersebut belum menunjukkan efektivitas dalam tataran implementasi. Penelitian ini menetapkan doktrin strict liability sebagai dasar kesalahan tunggal karena secara teoritis dinilai paling relevan untuk diterapkan pada praktik eksploitasi data pribadi anak yang bersifat sistemik, seperti profiling algoritmik, consent laundering, dan monetisasi data tanpa dasar hukum yang sah, yang pada umumnya sulit dikaitkan dengan kesalahan individual tertentu dalam struktur korporasi. Penerapan konstruksi pertanggungjawaban tersebut menghadapi setidaknya tiga kelompok hambatan. Pertama, hambatan normatif yang ditandai oleh belum adanya pengaturan yang secara tegas mendefinisikan data pribadi anak sebagai kategori data yang memerlukan perlindungan berlapis serta belum ditetapkannya batas usia persetujuan digital secara eksplisit. Kedua, hambatan kelembagaan yang tercermin dari belum terbentuknya lembaga pengawas independen sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ketiga, hambatan teknis yang berkaitan dengan karakter laten kejahatan berbasis data digital serta persoalan yurisdiksi terhadap korporasi digital yang beroperasi lintas negara. Lebih lanjut, hingga penelitian ini disusun, belum terdapat putusan pengadilan di Indonesia yang menjatuhkan

pidana kepada korporasi penyelenggara sistem elektronik atas eksploitasi data pribadi anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif terhadap pelanggaran tersebut pada dasarnya belum berjalan secara efektif, sedangkan mekanisme perlindungan preventif yang tersedia masih cenderung bersifat formal dan belum didukung oleh sistem kepatuhan yang substantif.

2. Perbandingan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam melindungi data pribadi anak antara Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa kesenjangan di antara kedua sistem hukum tidak terutama terletak pada ketersediaan norma, melainkan pada kapasitas dan efektivitas penegakannya. Singapura, melalui Personal Data Protection Act 2012 dan amendemen 2021 yang dilengkapi Advisory Guidelines on the PDPA for Children's Personal Data, menempatkan korporasi sebagai sasaran utama dan langsung dalam penegakan hukum melalui Personal Data Protection Commission yang independen dan aktif, sebagaimana terbukti dalam kasus SingHealth pada tahun 2019 dengan denda gabungan sebesar SGD 1.000.000, kasus Grab pada tahun 2022, dan kasus Carousell pada tahun 2022, yang seluruhnya menunjukkan pola penegakan yang konsisten, transparan, dan proporsional terhadap kapasitas finansial korporasi. Indonesia, sebaliknya, masih menempatkan individu sebagai tersangka primer dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana, menggunakan sanksi denda dengan nominal tetap yang tidak proporsional terhadap korporasi digital berskala besar, dan belum memiliki track record penegakan hukum maupun otoritas pengawas yang setara dengan Personal Data Protection Commission. Kedua negara memiliki persamaan, yaitu sama-sama belum memiliki undang-undang yang secara eksklusif mengatur perlindungan data pribadi anak sebagai rezim tersendiri, yang menunjukkan bahwa persoalan ini merupakan tantangan regulasi yang masih dalam proses pematangan secara global. Sistem hukum Indonesia memiliki kelebihan pada spektrum sanksi tambahan yang lebih beragam, termasuk pembubaran dan pencabutan

izin usaha korporasi, namun kelebihan normatif tersebut belum diimbangi dengan kapasitas implementasi yang memadai, sehingga secara fungsional perlindungan data pribadi anak di Indonesia masih tertinggal dibandingkan Singapura.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan sejumlah saran yang ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait guna memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi penyelenggara sistem elektronik dan perlindungan data pribadi anak di Indonesia.

1. Bagi pembentuk undang-undang dan regulator, disarankan untuk melakukan revisi atau penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang secara eksplisit menambahkan kategorisasi data pribadi anak sebagai data dengan perlindungan berlapis, menetapkan batas usia digital consent yang tegas, mengatur mekanisme verifiable parental consent secara teknis dan terukur, serta mewajibkan penilaian dampak perlindungan data atau data protection impact assessment sebelum korporasi memproses data anak dalam jumlah besar. Selain itu, mekanisme sanksi denda yang bersifat nominal tetap perlu direstrukturisasi menjadi sanksi yang proporsional terhadap kapasitas finansial korporasi, misalnya melalui pendekatan persentase omzet tahunan, sebagaimana telah diterapkan dalam amendemen Personal Data Protection Act Singapura tahun 2021.
2. Bagi pemerintah, disarankan untuk segera membentuk dan mengoperasionalkan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, dengan kapasitas teknis, kewenangan investigasi proaktif, dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara efisien tanpa harus selalu melalui proses peradilan pidana yang panjang. Lembaga

tersebut perlu diberikan mandat khusus untuk memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan data pribadi anak, termasuk melalui penerbitan pedoman teknis yang operasional, sebagaimana dicontohkan oleh Advisory Guidelines on the PDPA for Children's Personal Data yang diterbitkan oleh Personal Data Protection Commission Singapura.

3. Bagi aparat penegak hukum, disarankan untuk meningkatkan kapasitas penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan korporasi di bidang data, termasuk melalui pelatihan forensik digital yang memadai, penguatan kemampuan pembuktian *mens rea* korporasi melalui doktrin *identification*, serta pengembangan kerja sama hukum internasional untuk menjangkau korporasi penyelenggara sistem elektronik asing yang beroperasi di Indonesia namun berkedudukan hukum di luar negeri.
4. Bagi penyelenggara sistem elektronik, disarankan untuk secara proaktif menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data pribadi anak, antara lain melalui penerapan prinsip *privacy by design* dan *privacy by default* dalam pengembangan layanan digital yang penggunaanya mencakup anak, penghindaran praktik *dark patterns* dalam mekanisme perolehan persetujuan, serta penyediaan kanal komunikasi yang transparan kepada orang tua mengenai praktik pemrosesan data anak, sebagai langkah kepatuhan yang melampaui standar minimum yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
5. Bagi masyarakat, khususnya orang tua dan pendidik, disarankan untuk meningkatkan literasi digital mengenai risiko eksploitasi data pribadi anak, termasuk memahami hak untuk menolak atau membatasi pemrosesan data anak oleh penyelenggara sistem elektronik, serta aktif memanfaatkan mekanisme pengaduan yang tersedia apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap data pribadi anak.
6. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana korporasi

setelah terbentuknya lembaga pengawas perlindungan data pribadi di Indonesia, serta melakukan studi perbandingan dengan yurisdiksi lain di luar Singapura, seperti Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation atau Amerika Serikat melalui Children's Online Privacy Protection Act, guna memperkaya basis komparatif bagi penguatan kerangka hukum perlindungan data pribadi anak di Indonesia.